



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN. Sbs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : DEKY alias AJUNG anak BONG HON FA;
2. Tempat Lahir : Singkawang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 25 tahun / 20 Desember 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan P. Natuna No. 41 Rt.017/Rw.007 Desa Pasiran Kecamatan Singkawang Kecamatan Singkawang Barat Kabupaten Sambas;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa telah di tangkap sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
- Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018;
- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
 2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan 8 Desember 2018;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum JAMILAH, S.H., (Advokat) berkantor di Jalan Penjajab Barat Nomor 16, Kelurahan Pemangkat, Kabupaten Sambas, berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 270/Pen.Pid/2018/PN.Sbs tanggal 20 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Sbs.



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 270/Pen.Pid/2018/PN.Sbs. tanggal 13 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pen.Pid/2018/PN.Sbs. tanggal 13 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEKY Als AJUNG Anak BONG HON FA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
 2. Menghukum terdakwa DEKY Als AJUNG Anak BONG HON FA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
 3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Bungkus kotak rokok kosong merk WIN MILD yang berisikan 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus 2 (dua) Lembar plastik klip transparan.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA Type RX-KING No. Pol KB 3105 K warna merah.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Pembelaan namun mengajukan permohonan secara tertulis yang pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa DEKY Als AJUNG Anak BONG HON FApada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018sekitar pukul 17.50 wibatau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober 2018atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Tepi Jalan Raya Dusun Harapan Rt. 001 Rw. 001 Desa Semelagi Besar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambasatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Elias Eddy Suriyadi dan saksi Winardi (selaku anggota unit Satnarkoba Polres Sambas) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan sdr. Kukusering mengedarkan narkotika jenis shabu di wilayah Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, kemudian dengan bantuan informan,saksiElias Eddy Suriyadi dan saksi Winardi dan tim lainnya berkoordinasi untuk melakukan penyelidikan dengan cara pembelian terselubung dengan bantuan informan untuk membeli narkotika jenis shabu – shabu kepada sdr. Kukumelalui via handphone, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar jam 15.00 wib, saksiElias Eddy Suriyadi, saksi Daryoko dan tim berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/19.b/V/2018/Satresnarkoba tanggal 17 Mei 2018 memerintahkan informanuntuk menghubungi Sdr.Kuku untuk memesan narkotika jenis shabu – shabu dan disepakati tempat transaksi di tepi jalan raya Dusun Harapan Rt. 001 Rw. 001 Desa Semelagi Besar Kec. Selakau Kab. Sambas, lalu Petugas Kepolisian unit Satnarkoba Polres Sambasmengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap sdr. Kuku, selanjutnyaPetugas Kepolisian unit Satnarkoba Polres Sambasbersama dengan informan langsung meluncur ke tempat bertransaksi yaitu di tepi

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan raya Dusun Harapan Rt. 001 Rw. 001 Desa Semelagi Besar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 16.20 terdakwa datang ke rumah sdr. Kuku di Jalan Ali Anyang belakang rumah makan paga ruyung di kota Singkawang dengan tujuan meminta uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada sdr. Kuku untuk membeli rokok namun dijawab oleh "dak ade" lalu terdakwalangsung pulang melewati Jalan Diponegoro terdakwamelihat ada raja lalu terdakwa kembali ke rumah sdr. Kuku untuk minjam Helm, lalu setelah terdakwa selesai menelpon kemudiansdr. Kukuberkata kepada terdakwa "JUNG tolong antarkan gula batu ke Selakau, nanti kau ambek uangnya Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)" lalu sdr. Kukumemberi uang terdakwa untuk mengisi minyak sepeda motor, selanjutnyasdr. Kukumemberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk WIN MILD yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus 2 (dua) lembar plastik klip transparan kepada terdakwa, kemudian sdr. Kukuberkata kepada terdakwa "kalau kau ndak tau jalan kau pegi ajak dengan ABUN", lalu terdakwa dibonceng oleh sdr. Abun dengan maksud tujuan untuk mengantar 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk WIN MILD yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus 2 (dua) lembar plastik klip transparan ke Selakau kepada teman sdr. Kuku, selanjutnya setelah terdakwa dan sdr. Abun mengisi minyak di SPBU Sungai Wi, lalu sdr. Abun berkata "orangnye udah dekat, die nunggu di tepi jalan raya Dusun Harapan Rt. 001 Rw. 001 Desa Semelagi Besar Kec. Selakau Kab. Sambas pakai mobil warna putih, kamu berangkat sendiri jak" kemudian terdakwa langsung jalan ke arah Dusun Harapan Rt. 001 Rw. 001 Desa Semelagi Besar Kec. Selakau Kab. Sambas.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.50 Wib pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk YAMAHA Type RX-KING No. Pol KB 3105 K warna mera mendatangi informan sedang menunggu di tepi jalan raya Dusun Harapan Rt. 001 Rw. 001 Desa Semelagi Besar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas sedangkan saksi Winardi dan saksi Eliyas Eddy Suriyadi berada di sekitar tempat transaksi, lalu terdakwa langsung menghampiri informan dan mengeluarkan barang bukti berupa : 1 (satu) Bungkus kotak rokok kosong

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk WIN MILD yang berisikan 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus 2 (dua) Lembar plastik klip transparan untuk di serahkan kepada informan, kemudian saksi Eliyas Eddy Suriyadi yang berada tidak jauh dari tempat bertransaksi, langsung merangkul dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu Petugas Kepolisian unit Satnarkoba Polres Sambas lainnya langsung mendatangi terdakwa, selanjutnya Petugas Kepolisian unit Satnarkoba Polres Sambas langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba lainnya, lalu terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Laporan hasil pengujian Nomor : LP – 18.097.99.20.05.0701.K tanggal 08 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Evi Prasetyoningtyas, ST selaku Manager Teknis I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik transparan berupa kristal diduga shabu dengan berat netto : 1,4938 (satu koma empat sembilan tiga delapan) gram, yang disita dari terdakwa DEKY Als AJUNG Anak BONG HON FA, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

I. Pemerian : Kristal berwarna putih.

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	Recommended Methods for the identification and analysis of Amphetamin, Methamphetamin and their ring substituted analogues in seized materials, 2006.
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis tipis	
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba).

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus 2 (dua) Lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip transparandengan berat netto : 1,4938 (satu koma empat sembilan tiga delapan) gramtersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwaDEKY Als AJUNG Anak BONG HON FApada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018sekitar pukul 17.50 wibatau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober 2018atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Tepi Jalan Raya Dusun Harapan Rt. 001 Rw. 001 Desa Semelagi Besar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan Ibukan tanaman jenis shabu-shabu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Eliyas Eddy Suriyadi dan saksi Winardi (selaku anggota unit Satnarkoba Polres Sambas) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan sdr. Kukusering mengedarkan narkotika jenis shabu di wilayah Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, kemudian dengan bantuan informan,saksiEliyas Eddy Suriyadi dan saksi Winardi dan tim lainnya berkoordinasi untuk melakukan penyelidikan dengan cara pembelian terselubung dengan bantuan informan untuk membeli narkotika jenis shabu – shabu kepada sdr. Kuku melalui via handphone, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar jam 15.00 wib, saksiEliyas Eddy Suriyadi, saksi Daryoko dan tim berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/19.b/V/2018/Satresnarkoba tanggal 17 Mei 2018 memerintahkan informanuntuk menghubungi Sdr.Kuku untuk memesan narkotika jenis shabu – shabu dan disepakati tempat transaksi di tepi jalan raya Dusun Harapan Rt. 001 Rw. 001 Desa Semelagi Besar Kec. Selakau Kab. Sambas, lalu Petugas Kepolisian unit Satnarkoba Polres Sambasmengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap sdr. Kuku, selanjutnyaPetugas Kepolisian unit Satnarkoba Polres Sambasbersama dengan informan langsung meluncur ke tempat bertransaksi yaitu di tepi

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan raya Dusun Harapan Rt. 001 Rw. 001 Desa Semelagi Besar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 16.20 terdakwa datang ke rumah sdr. Kuku di Jalan Ali Anyang belakang rumah makan paga ruyung di kota Singkawang dengan tujuan meminta uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada sdr. Kuku untuk membeli rokok namun dijawab oleh "dak ade" lalu terdakwalangsung pulang melewati Jalan Diponegoro terdakwamelihat ada raja lalu terdakwa kembali ke rumah sdr. Kuku untuk minjam Helm, lalu setelah terdakwa selesai menelpon kemudiandsdr. Kukuberkata kepada terdakwa "JUNG tolong antarkan gula batu ke Selakau, nanti kau ambek uangnya Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)" lalu sdr. Kukumemberi uang terdakwa untuk mengisi minyak sepeda motor, selanjutnyasdr. Kukumemberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk WIN MILD yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus 2 (dua) lembar plastik klip transparan kepada terdakwa, kemudian sdr. Kukuberkata kepada terdakwa "kalau kau ndak tau jalan kau pegi ajak dengan ABUN", lalu terdakwa dibonceng oleh sdr. Abun dengan maksud tujuan untuk mengantar 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk WIN MILD yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus 2 (dua) lembar plastik klip transparan ke Selakau kepada teman sdr. Kuku, selanjutnya setelah terdakwa dan sdr. Abun mengisi minyak di SPBU Sungai Wi, lalu sdr. Abun berkata "orangnye udah dekat, die nunggu di tepi jalan raya Dusun Harapan Rt. 001 Rw. 001 Desa Semelagi Besar Kec. Selakau Kab. Sambas pakai mobil warna putih, kamu berangkat sendiri jak" kemudian terdakwa langsung jalan ke arah Dusun Harapan Rt. 001 Rw. 001 Desa Semelagi Besar Kec. Selakau Kab. Sambas.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.50 Wib pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk YAMAHA Type RX-KING No. Pol KB 3105 K warna mera mendatangi informan sedang menunggu di tepi jalan raya Dusun Harapan Rt. 001 Rw. 001 Desa Semelagi Besar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas sedangkan saksi Winardi dan saksiEliyas Eddy Suriyadi berada di sekitar tempat transaksi, lalu terdakwa langsung menghampiri informan dan mengeluarkan barang bukti berupa : 1 (satu) Bungkus kotak rokok kosong

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk WIN MILD yang berisikan 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus 2 (dua) Lembar plastik klip transparan untuk di serahkan kepada informan, kemudian saksi Eliyas Eddy Suriyadi yang berada tidak jauh dari tempat bertransaksi, langsung merangkul dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu Petugas Kepolisian unit Satnarkoba Polres Sambas lainnya langsung mendatangi terdakwa, selanjutnya Petugas Kepolisian unit Satnarkoba Polres Sambas langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba lainnya, lalu terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Laporan hasil pengujian Nomor : LP – 18.097.99.20.05.0701.K tanggal 08 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Evi Prasetyoningtyas, ST selaku Manager Teknis I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik transparan berupa kristal diduga shabu dengan berat netto : 1,4938 (satu koma empat sembilan tiga delapan) gram, yang disita dari terdakwa DEKY Als AJUNG Anak BONG HON FA, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

I. Pemerian : Kristal berwarna putih

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	Recommended Methods for the identification and analysis of Amphetamin, Methamphetamin and their ring substituted analogues in seized materials, 2006.
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis tipis	
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba).

- Bahwa terdakwa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I sebanyak 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus 2 (dua) Lembar plastik klip transparan dengan berat netto :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,4938 (satu koma empat sembilan tiga delapan) gram tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 115 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa DEKY Als AJUNG Anak BONG HON FA pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 17.50 Wibatau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Tepi Jalan Raya Dusun Harapan Rt. 001 Rw. 001 Desa Semelagi Besar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu-shabu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Elias Eddy Suriyadi dan saksi Winardi (selaku anggota unit Satnarkoba Polres Sambas) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan sdr. Kukusering mengedarkan narkotika jenis shabu di wilayah Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, kemudian dengan bantuan informan, saksi Elias Eddy Suriyadi dan saksi Winardi dan tim lainnya berkoordinasi untuk melakukan penyelidikan dengan cara pembelian terselubung dengan bantuan informan untuk membeli narkotika jenis shabu – shabu kepada sdr. Kuku melalui via handphone, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar jam 15.00 wib, saksi Elias Eddy Suriyadi, saksi Daryoko dan tim berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/19.b/V/2018/Satresnarkoba tanggal 17 Mei 2018 memerintahkan informan untuk menghubungi Sdr.Kuku untuk memesan narkotika jenis shabu – shabu dan disepakati tempat transaksi di tepi jalan raya Dusun Harapan Rt. 001 Rw. 001 Desa Semelagi Besar Kec. Selakau Kab. Sambas, lalu Petugas Kepolisian unit Satnarkoba Polres Sambas mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap sdr. Kuku, selanjutnya Petugas Kepolisian unit Satnarkoba Polres Sambas bersama dengan informan langsung meluncur ke tempat bertransaksi yaitu di tepi

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Sbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan raya Dusun Harapan Rt. 001 Rw. 001 Desa Semelagi Besar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 16.20 terdakwa datang ke rumah sdr. Kuku di Jalan Ali Anyang belakang rumah makan paga ruyung di kota Singkawang dengan tujuan meminta uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada sdr. Kuku untuk membeli rokok namun dijawab oleh "dak ade" lalu terdakwalangsung pulang melewati Jalan Diponegoro terdakwamelihat ada raja lalu terdakwa kembali ke rumah sdr. Kuku untuk minjam Helm, lalu setelah terdakwa selesai menelpon kemudiandsdr. Kukuberkata kepada terdakwa "JUNG tolong antarkan gula batu ke Selakau, nanti kau ambek uangnya Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)" lalu sdr. Kukumemberi uang terdakwa untuk mengisi minyak sepeda motor, selanjutnyasdr. Kukumemberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk WIN MILD yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus 2 (dua) lembar plastik klip transparan kepada terdakwa, kemudian sdr. Kukuberkata kepada terdakwa "kalau kau ndak tau jalan kau pegi ajak dengan ABUN", lalu terdakwa dibonceng oleh sdr. Abun dengan maksud tujuan untuk mengantar 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk WIN MILD yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus 2 (dua) lembar plastik klip transparan ke Selakau kepada teman sdr. Kuku, selanjutnya setelah terdakwa dan sdr. Abun mengisi minyak di SPBU Sungai Wi, lalu sdr. Abun berkata "orangnye udah dekat, die nunggu di tepi jalan raya Dusun Harapan Rt. 001 Rw. 001 Desa Semelagi Besar Kec. Selakau Kab. Sambas pakai mobil warna putih, kamu berangkat sendiri jak" kemudian terdakwa langsung jalan ke arah Dusun Harapan Rt. 001 Rw. 001 Desa Semelagi Besar Kec. Selakau Kab. Sambas.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.50 Wib pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk YAMAHA Type RX-KING No. Pol KB 3105 K warna mera mendatangi informan sedang menunggu di tepi jalan raya Dusun Harapan Rt. 001 Rw. 001 Desa Semelagi Besar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas sedangkan saksi Winardi dan saksiEliyas Eddy Suriyadi berada di sekitar tempat transaksi, lalu terdakwa langsung menghampiri informan dan mengeluarkan barang bukti berupa : 1 (satu) Bungkus kotak rokok kosong

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk WIN MILD yang berisikan 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus 2 (dua) Lembar plastik klip transparan untuk di serahkan kepada informan, kemudian saksi Eliyas Eddy Suriyadi yang berada tidak jauh dari tempat bertransaksi, langsung merangkul dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu Petugas Kepolisian unit Satnarkoba Polres Sambas lainnya langsung mendatangi terdakwa, selanjutnya Petugas Kepolisian unit Satnarkoba Polres Sambas langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba lainnya, lalu terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Laporan hasil pengujian Nomor : LP – 18.097.99.20.05.0701.K tanggal 08 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Evi Prasetyoningtyas, ST selaku Manager Teknis I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik transparan berupa kristal diduga shabu dengan berat netto : 1,4938 (satu koma empat sembilan tiga delapan) gram, yang disita dari terdakwa DEKY Als AJUNG Anak BONG HON FA, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

I. Pemerian : Kristal berwarna putih.

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	Recommended Methods for the identification and analysis of Amphetamin, Methamphetamin and their ring substituted analogues in seized materials, 2006.
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis tipis	
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba).

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus 2 (dua) Lembar plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan dengan berat netto : 1,4938 (satu koma empat sembilan tiga delapan) gram tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi WINARDI, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ▢ Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dikepolisan dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- ▢ Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekira pukul 17.50 Wib, di Tepi Jalan Raya Dusun Harapan Rt. 001 Rw. 001 Desa Semelagi Besar Kec. Selakau Kab. Sambas sehubungan dengan terdakwa yang diduga memiliki narkotika jenis shabu.
- ▢ Bahwa saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar Surat Perintah Tugas nomor : Sprin-Gas / 272.a / X / 2018 / Satresnarkoba, tanggal 4 Oktober 2018.
- ▢ Bahwa pada saat saksi beserta tim yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan tim menunjukkan surat perintah tugas serta menjelaskan bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian.
- ▢ Bahwa berawal dari laporan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis shabu di wilayah Kec. Selakau Kab. Sambas setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut saksi dan rekan saksi yaitu BRIPTU ELIYAS EDDY SURIYADI beserta tim lainnya melakukan penyelidikan, dengan bantuan seorang informan kemudian saksi memerintahkan informan untuk menghubungi Sdr. KUKU kemudian di sepekatilah tempat bertransaksi di tepi jalan raya Dusun Harapan Rt. 001 Rw. 001 Desa Semelagi Besar Kec. Selakau Kab. Sambas kemudian saksi dan rekan saksi BRIPTU

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELIYAS EDDY SURIYADI mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. KUKU, kemudian saksi dan Saksi BRIPTU ELIYAS EDDY SURIYADI dan informan langsung meluncur ke tempat bertransaksi yaitu di tepi jalan raya Dusun Harapan Rt. 001 Rw. 001 Desa Semelagi Besar Kec. Selakau Kab. Sambas sedangkan saksi dan tim lainnya standby di sekitar tempat bertransaksi, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 17.50 Wib dari kejauhan dari arah Singkawang ada seorang laki – laki dengan menggunakan sepeda motor, yang pada saat tersebut informan sedang menunggu di tepi jalan raya Dusun Harapan Rt. 001 Rw. 001 Desa Semelagi Besar Kec. Selakau Kab. Sambas sedangkan saksi dan saksi BRIPTU ELIYAS EDDY SURIYADI berada di sekitar tempat transaksi, di saat Terdakwa sampai di tepi jalan raya Dusun Harapan Rt. 001 Rw. 001 Desa Semelagi Besar Kec. Selakau Kab. Sambas pada saat tersebut Terdakwa menggunakan sepeda motor merk YAMAHA Type RX-KING No. Pol KB 3105 K warna merah dan memarkirkannya ditepi jalan, lalu Terdakwa langsung menghampiri informan yang sedang menunggu di tepi jalan raya Dusun Harapan Rt. 001 Rw. 001 Desa Semelagi Besar Kec. Selakau Kab. Sambas, pada saat tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) Bungkus kotak rokok kosong merk WIN MILD yang berisikan 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus 2 (dua) Lembar plastik klip transparan yang ingin di serahkan kepada informan, kemudian pada saat tersebut, Saksi BRIPTU ELIYAS EDDY SURIYADI yang berada tidak jauh dari tempat bertransaksi, langsung merangkul dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saksi dan tim lainnya langsung merapat ke TKP (ditepi jalan raya Dusun Harapan Rt. 001 Rw. 001 Desa Semelagi Besar Kec. Selakau Kab. Sambas, yang sebelumnya sudah standbuy di sekitar tempat bertransaksi tersebut, kemudian saksi dan Saksi BRIPTU ELIYAS EDDY SURIYADI langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti narkotika lainnya. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) Bungkus kotak rokok kosong merk WIN MILD yang berisikan 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus 2 (dua) Lembar plastik

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip transparan dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA Type RX-KING No. Pol KB 3105 K warna merah diamankan dan dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- ▢ Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus kotak rokok kosong merk WIN MILD yang berisikan 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus 2 (dua) Lembar plastik klip transparan adalah milik Sdr. KUKU dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA Type RX-KING No. Pol KB 3105 K warna merah adalah milik Sdr. AMIN.
- ▢ Bahwa terdakwa disuruh oleh sdr. KUKU untuk mengantarkan narkoba tersebut.
- ▢ Bahwa harga narkoba jenis shabu yang dipesan informan kepada sdr. KUKU adalah Rp.1.800.000,- namun uang tersebut belum diserahkan.
- ▢ Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- ▢ Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalnya dan membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ELIYAS EDDY SURYADI, telah berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ▢ Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dikepolisan dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- ▢ Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekira pukul 17.50 Wib, di Tepi Jalan Raya Dusun Harapan Rt. 001 Rw. 001 Desa Semelagi Besar Kec. Selakau Kab. Sambas sehubungan dengan terdakwa yang diduga memiliki narkoba jenis shabu.
- ▢ Bahwa saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar Surat Perintah Tugas nomor : Sprin-Gas / 272.a / X / 2018 / Satresnarkoba, tanggal 4 Oktober 2018.
- ▢ Bahwa pada saat saksi beserta tim yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan tim menunjukkan surat perintah tugas serta menjelaskan bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian.



□ Bahwa berawal dari laporan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis shabu di wilayah Kec. Selakau Kab. Sambas setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut saksi dan rekan saksi yaitu WINARDI beserta tim lainnya melakukan penyelidikan, dengan bantuan seorang informan kemudian saksi WINARDI memerintahkan informan untuk menghubungi Sdr. KUKU kemudian di sepekatilah tempat bertransaksi di tepi jalan raya Dusun Harapan Rt. 001 Rw. 001 Desa Semelagi Besar Kec. Selakau Kab. Sambas kemudian saksi dan saksi WINARDI mengantur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. KUKU, kemudian saksi dan Saksi WINARDI dan informan langsung meluncur ke tempat bertransaksi yaitu di tepi jalan raya Dusun Harapan Rt. 001 Rw. 001 Desa Semelagi Besar Kec. Selakau Kab. Sambas sedangkan saksi dan tim lainnya standby di sekitar tempat bertransaksi, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 17.50 Wib dari kejauhan dari arah Singkawang ada seorang laki – laki dengan menggunakan sepeda motor, yang pada saat tersebut informan sedang menunggu di tepi jalan raya Dusun Harapan Rt. 001 Rw. 001 Desa Semelagi Besar Kec. Selakau Kab. Sambas sedangkan saksi dan saksi WINARDI berada di sekitar tempat transaksi, di saat Terdakwa sampai di tepi jalan raya Dusun Harapan Rt. 001 Rw. 001 Desa Semelagi Besar Kec. Selakau Kab. Sambas pada saat tersebut Terdakwa menggunakan sepeda motor merk YAMAHA Type RX-KING No. Pol KB 3105 K warna merah dan memarkirkannya ditepi jalan, lalu Terdakwa langsung menghampiri informan yang sedang menunggu di tepi jalan raya Dusun Harapan Rt. 001 Rw. 001 Desa Semelagi Besar Kec. Selakau Kab. Sambas, pada saat tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) Bungkus kotak rokok kosong merk WIN MILD yang berisikan 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus 2 (dua) Lembar plastik klip transparan yang ingin di serahkan kepada informan, kemudian pada saat tersebut, Saksi WINARDI yang berada tidak jauh dari tempat bertransaksi, langsung merangkul dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saksi dan tim lainnya langsung merapat ke TKP (ditepi jalan raya Dusun Harapan Rt. 001 Rw. 001 Desa Semelagi Besar Kec. Selakau Kab. Sambas, yang sebelumnya sudah standbuy di sekitar tempat bertransaksi



tersebut, kemudian saksi dan Saksi WINARDI langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti narkoba lainnya. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) Bungkus kotak rokok kosong merk WIN MILD yang berisikan 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus 2 (dua) Lembar plastik klip transparan dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA Type RX-KING No. Pol KB 3105 K warna merah diamankan dan dibawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus kotak rokok kosong merk WIN MILD yang berisikan 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus 2 (dua) Lembar plastik klip transparan adalah milik Sdr. KUKU dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA Type RX-KING No. Pol KB 3105 K warna merah adalah milik Sdr. AMIN.
- Bahwa terdakwa disuruh oleh sdr. KUKU untuk mengantarkan narkoba tersebut.
- Bahwa harga narkoba jenis shabu yang dipesan informan kepada sdr. KUKU adalah Rp.1.800.000,- namun uang tersebut belum diserahkan.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalnya dan membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekira pukul 17.50 wib, di Tepi Jalan Raya Dusun Harapan Rt. 001 Rw. 001 Desa Semelagi Besar Kec. Selakau Kab. Sambas yang berpakaian preman dari Polres Sambas kaena telah menyerahkan narkoba jenis shabu.



□ Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa pulang ke rumah abis bermain warnet, kemudian sekira pukul 16.20 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa bermaksud ingin bertemu dengan Sdr. KUKU di rumahnya Jalan Ali Anyang belakang rumah makan paga ruyung di Singkawang, dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Sdr. KUKU untuk membeli rokok, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa sampai di rumah Sdr. KUKU, sesampai di rumah Sdr. KUKU, terdakwa berkata kepada Sdr. KUKU "KU ade duit Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ke, aku nak beli rokok" kemudian Sdr. KUKU jawab "dak ade" lalu terdakwa pun langsung pulang melewati Jalan Diponegoro dan melihat ada rajia lalu terdakwa kembali ke rumah Sdr. KUKU untuk minjam Helm, lalu terdakwa berkata kepada Sdr. KUKU "KU didepan ade rajia, aku pinjam helm" pada saat tersebut Sdr. KUKU sedang menerima telpon dan terdakwa tidak tahu siapa yang menelpon Sdr. KUKU tersebut dan apa yang di bicarakan oleh Sdr. KUKU. Kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit Sdr. KUKU selesai menelpon lalu Sdr. KUKU berkata kepada terdakwa "JUNG tolong antarkan gula batu ke Selakau, nanti kau ambek uangnya Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)" lalu terdakwa jawab "iya, tapi aku ndak tau tempatnye motor ku ndak cukup minyaknye untuk ke Selakau" lalu Sdr. KUKU memberi terdakwa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk mengisi minyak, lalu Sdr. KUKU memberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk WIN MILD yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus 2 (dua) lembar plastik klip transparan kepada terdakwa, kemudian Sdr. KUKU berkata kepada terdakwa "kalau kau ndak tau jalan kau pegi ajak dengan ABUN" lalu terdakwa jawab "iya" lalu terdakwa dibonceng oleh Sdr. ABUN dengan maksud tujuan untuk mengantar 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk WIN MILD yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus 2 (dua) lembar plastik klip transparan ke Selakau kepada teman Sdr. KUKU, namun setelah terdakwa dan Sdr. ABUN mengisi minyak di SPBU Sungai Wi, setelah selesai mengisi minyak di SPBU Sungai Wie lalu Sdr. ABUN berkata "orangnye udah dekat, die nunggu di tepi jalan raya Dusun Harapan Rt. 001 Rw. 001 Desa Semelagi Besar Kec. Selakau Kab. Sambas pakai mobil warna putih, kamu berangkat sendiri jak" kemudian terdakwa pun langsung jalan ke arah Dusun Harapan Rt. 001 Rw. 001 Desa



Semelagi Besar Kec. Selakau Kab. Sambas, kemudian sekira pukul 17.50 Wib terdakwa sampai di tepi jalan raya Dusun Harapan Rt. 001 Rw. 001 Desa Semelagi Besar Kec. Selakau Kab. Sambas, terdakwa melihat Sdr. AFUNG sedang berada di samping mobil putih yang terletak di tepi jalan raya di Dusun Harapan Rt. 001 Rw. 001 Desa Semelagi Besar Kec. Selakau Kab. Sambas, lalu terdakwa menghampiri Sdr. AFUNG yang berada di seberang di tepi jalan raya di Dusun Harapan Rt. 001 Rw. 001 Desa Semelagi Besar Kec. Selakau Kab. Sambas, lalu terdakwa pun langsung memarkirkan sepeda motor terdakwa di tepi jalan lalu terdakwa berkata dengan Sdr. AFUNG “KUKU suruh aku datang” lalu Sdr. AFUNG jawab “barangnya mane” lalu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk WIN MILD yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus 2 (dua) lembar plastik klip transparan, yang mau terdakwa serahkan kepada Sdr. AFUNG tiba – tiba dari arah belakang terdakwa langsung di rangkul oleh 1 (satu) orang yang tidak dikenal dan langsung melakukan penangkapan kemudian 1 (satu) orang yang tidak terdakwa kenal tersebut berkata kepada terdakwa bahwa dirinya adalah petugas kepolisian dari Polres Sambas sebagai Anggota Sat Narkoba, kemudian terdakwa di lakukan pengeledahan badan di saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa petugas kepolisian tidak menemukan barang bukti narkotika lainnya, petugas kepolisian hanya mengamankan 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA RX-KING No. Pol KB 3105 K warna merah kemudian terdakwa beserta barang bukti yang di temukan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk WIN MILD yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus 2 (dua) lembar plastik klip transparan dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA RX-KING No. Pol KB 3105 K warna merah diamankan dan di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) Bungkus kotak rokok kosong merk WIN MILD yang berisikan 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus 2 (dua) Lembar plastik klip transparan adalah milik Sdr. KUKU sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA Type RX-KING No. Pol KB 3105 K warna merah adalah milik Sdr. AMIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu yang terdakwa terima dari Sdr. KUKU untuk terdakwa antarkan kepada Sdr. AFUNG adalah 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk WIN MILD yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus 2 (dua) lembar plastik klip transparan tersebut sekira 1,90 gram.
- Bahwa harga barang narkoba jenis shabu 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk WIN MILD yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus 2 (dua) lembar plastik klip transparan tersebut seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada memperoleh keuntungan dengan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa hanya membantu Sdr. KUKU.
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali mengantarkan barang narkoba jenis shabu milik Sdr. KUKU.
- Bahwa terdakwa menyerahkan narkoba tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan yang salah dan Terdakwa menyesalinya.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus kotak rokok kosong merk WIN MILD yang berisikan 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang terbungkus 2 (dua) Lembar plastik klip transparan.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA Type RX-KING No. Pol KB 3105 K warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Nomor : LP – 18.097.99.20.05.0701.K tanggal 08 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Evi Prasetyoningtyas, ST selaku Manager Teknis I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik transparan berupa kristal shabu dengan berat netto : 1,4938 (satu koma empat sembilan



tiga delapan) gram, yang disita dari terdakwa DEKY Als AJUNG Anak BONG HON FA, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

- I. Pemerian : Kristal berwarna putih.
II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	Recommended Methods for the identification and analysis of Amphetamin, Methamphetamin and their ring substituted analogues in seized materials, 2006.
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis tipis	
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta hasil pengujian Badan POM yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekira pukul 17.50 wib, di Tepi Jalan Raya Dusun Harapan Rt. 001 Rw. 001 Desa Semelagi Besar Kec. Selakau Kab. Sambas yang berpakaian preman dari Polres Sambas kaena telah menyerahkan narkotika jenis shabu.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa pulang ke rumah abis bermain warnet, kemudian sekira pukul 16.20 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa bermaksud ingin bertemu dengan Sdr. KUKU di rumahnya Jalan Ali Anyang belakang rumah makan paga ruyung di Singkawang, dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Sdr. KUKU untuk membeli rokok, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa sampai di rumah Sdr. KUKU, sesampai di rumah Sdr. KUKU, terdakwa berkata kepada Sdr. KUKU "KU ade duit Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ke, aku nak beli rokok" kemudian Sdr. KUKU jawab "dak ade" lalu terdakwa pun langsung pulang melewati Jalan Diponegoro dan melihat ada rajia lalu terdakwa kembali ke rumah Sdr. KUKU untuk minjam Helm, lalu terdakwa berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. KUKU “KU didepan ade raja, aku pinjam helm” pada saat tersebut Sdr. KUKU sedang menerima telpon dan terdakwa tidak tahu siapa yang menelpon Sdr. KUKU tersebut dan apa yang di bicarakan oleh Sdr. KUKU. Kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit Sdr. KUKU selesai menelpon lalu Sdr. KUKU berkata kepada terdakwa “JUNG tolong antarkan gula batu ke Selakau, nanti kau ambek uangnya Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)” lalu terdakwa jawab “iya, tapi aku ndak tau tempatnye motor ku ndak cukup minyaknye untuk ke Selakau” lalu Sdr. KUKU memberi terdakwa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk mengisi minyak, lalu Sdr. KUKU memberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk WIN MILD yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu yang terbungkus 2 (dua) lembar plastik klip transparan kepada terdakwa, kemudian Sdr. KUKU berkata kepada terdakwa “kalau kau ndak tau jalan kau pegi ajak dengan ABUN” lalu terdakwa jawab “iya” lalu terdakwa dibonceng oleh Sdr. ABUN dengan maksud tujuan untuk mengantar 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk WIN MILD yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu yang terbungkus 2 (dua) lembar plastik klip transparan ke Selakau kepada teman Sdr. KUKU, namun setelah terdakwa dan Sdr. ABUN mengisi minyak di SPBU Sungai Wi, setelah selesai mengisi minyak di SPBU Sungai Wie lalu Sdr. ABUN berkata “orangnye udah dekat, die nunggu di tepi jalan raya Dusun Harapan Rt. 001 Rw. 001 Desa Semelagi Besar Kec. Selakau Kab. Sambas pakai mobil warna putih, kamu berangkat sendiri jak” kemudian terdakwa pun langsung jalan ke arah Dusun Harapan Rt. 001 Rw. 001 Desa Semelagi Besar Kec. Selakau Kab. Sambas, kemudian sekira pukul 17.50 Wib terdakwa sampai di tepi jalan raya Dusun Harapan Rt. 001 Rw. 001 Desa Semelagi Besar Kec. Selakau Kab. Sambas, terdakwa melihat Sdr. AFUNG sedang berada di samping mobil putih yang terletak di tepi jalan raya di Dusun Harapan Rt. 001 Rw. 001 Desa Semelagi Besar Kec. Selakau Kab. Sambas, lalu terdakwa menghampiri Sdr. AFUNG yang berada di seberang di tepi jalan raya di Dusun Harapan Rt. 001 Rw. 001 Desa Semelagi Besar Kec. Selakau Kab. Sambas, lalu terdakwa pun langsung memarkirkan sepeda motor terdakwa di tepi jalan lalu terdakwa berkata dengan Sdr. AFUNG “KUKU suruh aku datang” lalu Sdr. AFUNG jawab “barangnya mane” lalu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk WIN MILD yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu yang terbungkus 2 (dua) lembar plastik klip transparan, yang mau terdakwa serahkan kepada Sdr. AFUNG tiba – tiba dari arah belakang terdakwa langsung di rangkul oleh 1 (satu) orang yang tidak dikenal dan langsung melakukan penangkapan kemudian 1 (satu) orang yang tidak terdakwa kenal tersebut berkata kepada terdakwa bahwa dirinya adalah petugas kepolisian dari Polres Sambas sebagai Anggota Sat Narkoba, kemudian terdakwa di lakukan pengeledahan badan di saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa petugas kepolisian tidak menemukan barang bukti narkoba lainnya, petugas kepolisian hanya mengamankan 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA RX-KING No. Pol KB 3105 K warna merah kemudian terdakwa beserta barang bukti yang di temukan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk WIN MILD yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang terbungkus 2 (dua) lembar plastik klip transparan dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA RX-KING No. Pol KB 3105 K warna merah diamankan dan di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) Bungkus kotak rokok kosong merk WIN MILD yang berisikan 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang terbungkus 2 (dua) Lembar plastik klip transparan adalah milik Sdr. KUKU sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA Type RX-KING No. Pol KB 3105 K warna merah adalah milik Sdr. AMIN.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang terdakwa terima dari Sdr. KUKU untuk terdakwa antarkan kepada Sdr. AFUNG adalah 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk WIN MILD yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang terbungkus 2 (dua) lembar plastik klip transparan tersebut sekira 1,90 gram.
- Bahwa harga barang narkoba jenis shabu 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk WIN MILD yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang terbungkus 2 (dua) lembar plastik klip transparan tersebut seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada memperoleh keuntungan dengan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa hanya membantu Sdr. KUKU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali mengantarkan barang narkotika jenis shabu milik Sdr. KUKU.
- Bahwa terdakwa menyerahkan narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Nomor : LP – 18.097.99.20.05.0701.K tanggal 08 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Evi Prasetyoningtyas, ST selaku Manager Teknis I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik transparan berupa kristal shabu dengan berat netto : 1,4938 (satu koma empat sembilan tiga delapan) gram, yang disita dari terdakwa DEKY Als AJUNG Anak BONG HON FA mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, para saksi dan terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta seperti sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur – unsur dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian - uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk pada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan dan telah turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A T A U

KEDUA : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KETIGA : Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Sbs.



Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas adalah disusun dalam bentuk alternative atau dakwaan pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim dapat langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif PERTAMA sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa DEKY alias AJUNG anak BONG HON FA telah menerangkan mengenai identitas dirinya yang ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Terdakwa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini, maka mengenai unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan. Jadi dalam pemahaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitative hukum atau undang-undang, karena berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)] ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekira pukul 17.50 wib, di Tepi Jalan Raya Dusun Harapan Rt. 001 Rw. 001 Desa Semelagi Besar Kec. Selakau Kab. Sambas yang berpakaian preman dari Polres Sambas kaena telah menyerahkan narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa pulang ke rumah abis bermain warnet, kemudian sekira pukul 16.20 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa bermaksud ingin bertemu dengan Sdr. KUKU di rumahnya Jalan Ali Anyang belakang rumah makan paga ruyung di Singkawang, dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Sdr. KUKU untuk membeli rokok, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa sampai di

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdr. KUKU, sesampai di rumah Sdr. KUKU, terdakwa berkata kepada Sdr. KUKU "KU ade duit Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ke, aku nak beli rokok" kemudian Sdr. KUKU jawab "dak ade" lalu terdakwa pun langsung pulang melewati Jalan Diponegoro dan melihat ada rajia lalu terdakwa kembali ke rumah Sdr. KUKU untuk minjam Helm, lalu terdakwa berkata kepada Sdr. KUKU "KU didepan ade rajia, aku pinjam helm" pada saat tersebut Sdr. KUKU sedang menerima telpon dan terdakwa tidak tahu siapa yang menelpon Sdr. KUKU tersebut dan apa yang di bicarakan oleh Sdr. KUKU. Kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit Sdr. KUKU selesai menelpon lalu Sdr. KUKU berkata kepada terdakwa "JUNG tolong antarkan gula batu ke Selakau, nanti kau ambek uangnya Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)" lalu terdakwa jawab "iya, tapi aku ndak tau tempatnye motor ku ndak cukup minyaknye untuk ke Selakau" lalu Sdr. KUKU memberi terdakwa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk mengisi minyak, lalu Sdr. KUKU memberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk WIN MILD yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu yang terbungkus 2 (dua) lembar plastik klip transparan kepada terdakwa, kemudian Sdr. KUKU berkata kepada terdakwa "kalau kau ndak tau jalan kau pegi ajak dengan ABUN" lalu terdakwa jawab "iya" lalu terdakwa dibonceng oleh Sdr. ABUN dengan maksud tujuan untuk mengantar 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk WIN MILD yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu yang terbungkus 2 (dua) lembar plastik klip transparan ke Selakau kepada teman Sdr. KUKU, namun setelah terdakwa dan Sdr. ABUN mengisi minyak di SPBU Sungai Wi, setelah selesai mengisi minyak di SPBU Sungai Wie lalu Sdr. ABUN berkata "orangnye udah dekat, die nunggu di tepi jalan raya Dusun Harapan Rt. 001 Rw. 001 Desa Semelagi Besar Kec. Selakau Kab. Sambas pakai mobil warna putih, kamu berangkat sendiri jak" kemudian terdakwa pun langsung jalan ke arah Dusun Harapan Rt. 001 Rw. 001 Desa Semelagi Besar Kec. Selakau Kab. Sambas, kemudian sekira pukul 17.50 Wib terdakwa sampai di tepi jalan raya Dusun Harapan Rt. 001 Rw. 001 Desa Semelagi Besar Kec. Selakau Kab. Sambas, terdakwa melihat Sdr. AFUNG sedang berada di samping mobil putih yang terletak di tepi jalan raya di Dusun Harapan Rt. 001 Rw. 001 Desa Semelagi Besar Kec. Selakau Kab. Sambas, lalu terdakwa menghampiri Sdr. AFUNG yang berada di seberang di tepi jalan raya di Dusun Harapan Rt. 001 Rw. 001 Desa Semelagi Besar Kec. Selakau Kab. Sambas, lalu terdakwa pun langsung memarkirkan sepeda motor terdakwa di tepi jalan lalu terdakwa

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2018/PN.Sbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata dengan Sdr. AFUNG “KUKU suruh aku datang” lalu Sdr. AFUNG jawab “barangnya mane” lalu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk WIN MILD yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang terbungkus 2 (dua) lembar plastik klip transparan, yang mau terdakwa serahkan kepada Sdr. AFUNG tiba – tiba dari arah belakang terdakwa langsung di rangkul oleh 1 (satu) orang yang tidak dikenal dan langsung melakukan penangkapan kemudian 1 (satu) orang yang tidak terdakwa kenal tersebut berkata kepada terdakwa bahwa dirinya adalah petugas kepolisian dari Polres Sambas sebagai Anggota Sat Narkoba, kemudian terdakwa di lakukan penggeledahan badan di saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa petugas kepolisian tidak menemukan barang bukti narkoba lainnya, petugas kepolisian hanya mengamankan 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA RX-KING No. Pol KB 3105 K warna merah kemudian terdakwa beserta barang bukti yang di temukan berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk WIN MILD yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang terbungkus 2 (dua) lembar plastik klip transparan dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA RX-KING No. Pol KB 3105 K warna merah diamankan dan di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa 1 (satu) Bungkus kotak rokok kosong merk WIN MILD yang berisikan 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang terbungkus 2 (dua) Lembar plastik klip transparan adalah milik Sdr. KUKU sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA Type RX-KING No. Pol KB 3105 K warna merah adalah milik Sdr. AMIN.

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu yang terdakwa terima dari Sdr. KUKU untuk terdakwa antarkan kepada Sdr. AFUNG adalah 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk WIN MILD yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang terbungkus 2 (dua) lembar plastik klip transparan tersebut sekira 1,90 gram.

Menimbang, bahwa harga narkoba jenis shabu 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong merk WIN MILD yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu yang terbungkus 2 (dua) lembar plastik klip transparan tersebut seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).



Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memperoleh keuntungan dengan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa hanya membantu Sdr. KUKU.

Menimbang, bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali mengantarkan barang narkoba jenis shabu milik Sdr. KUKU.

Menimbang, bahwa terdakwa menyerahkan narkoba tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Nomor : LP – 18.097.99.20.05.0701.K tanggal 08 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Evi Prasetyoningtyas, ST selaku Manager Teknis I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak terhadap 1 (satu) kantong plastik transparan berupa kristal shabu dengan berat netto : 1,4938 (satu koma empat sembilan tiga delapan) gram, yang disita dari terdakwa DEKY Als AJUNG Anak BONG HON FA mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba).

Menimbang, bahwa terdakwa DEKY alias AJUNG anak BONG HON FA adalah masyarakat biasa yang tidak mempunyai hak untuk menyerahkan Narkoba Golongan I dan kemudian memberikan kepada informan yang mana shabu tersebut berasal dari sdr. KUKU dan shabu tersebut bukan di gunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan ilmu kesehatan dan selaku masyarakat umum tidak memiliki hak dan ijin dari pihak yang berwenang menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut.

Menimbang, bahwa Undang-undang no. 35 Tahun 2009 adalah undang-undang tentang Narkoba, adapun yang dimaksud dengan Narkoba menurut undang-undang ini (Pasal 1 ayat 1) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat, menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a undang-undang ini, yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik sdr. KUKU dan menurut pendapat Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 8 ayat 1 dan 2 undang-undang ini mengatur tentang larangan penggunaan narkoba golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkoba Golongan I ditujukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian dan untuk regensia diagnostic, maka yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba tersebut menurut undang-undang adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta (Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa khusus mengenai Narkoba golongan I hanya dapat di salurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan terurai diatas dapatlah disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian narkoba golongan I di luar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan / medis seperti dokter maupun apoteker maupun pedagang besar farmasi juga Terdakwa bukanlah ilmuwan yang bekerja pada lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak menyerahkan narkoba golongan I dan perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif PERTAMA;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan Terdakwa dan hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan pasal tersebut dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap denda tersebut diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, disamping itu Majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah diperlihatkan dipersidangan, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan didalam amar putusan dibawah ini ;



Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya;
- Perbuatan terdakwa berdampak negatif pada kehidupan kalangan generasi pada umumnya dan masyarakat pada khususnya
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEKY alias AJUNG anak BONG HON FA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus kotak rokok kosong merk WIN MILD yang berisikan 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu yang terbungkus 2 (dua) Lembar plastik klip transparan.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA Type RX-KING No. Pol KB 3105 K warna merah.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019, oleh Setyo Yoga Siswantoro, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua; Binsar Tigor .H. Pangaribuan, S.H., dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Meirita Pakpahan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Binsar Tigor .H. Pangaribuan, S.H.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H.M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi.